

**BATAS KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KEPASTIAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN MELALUI JEJARING INFORMASI BABINSA DAN
BHABINKAMTIBMAS**

Wilma Silalahi ¹, Much. Aris Rahman Hakim ²

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Correspondence		
E-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id ¹ , much.205240006@stu.untar.ac.id ²		No. Telp:
Submitted: 1 Oktober 2026	Accepted: 4 Oktober 2026	Published: 5 Oktober 2026

ABSTRACT

Indonesia's self-assessment tax system requires effective supervision while simultaneously ensuring legal certainty and the protection of taxpayers' rights. Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025 establishes a framework for taxpayer compliance supervision, which is technically elaborated through the Director General of Taxes Circular Letter Number SE-8/PJ/2026. A legal issue arises from the inclusion in SE-8/PJ/2026 of information-network development involving Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Bintara Pembina Desa/Babinsa) and Community Police Officers (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat/Bhabinkamtibmas) as part of territorial supervision activities. This study analyzes the limits of the authority of the Directorate General of Taxes and the adequacy of legal protection afforded to taxpayers where territorial officers outside the Directorate General of Taxes are involved in such information networks. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Government Administration, Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025, Director General of Taxes Regulation Number PER-13/PJ/2025 concerning the Taxpayer Charter, and Circular Letter Number SE-8/PJ/2026. The results indicate that authority over tax supervision remains vested in the Directorate General of Taxes, Heads of Tax Offices, as well as Account Representatives and/or tax officials duly assigned to conduct supervision. SE-8/PJ/2026 cannot be interpreted as delegating tax supervision authority to Babinsa or Bhabinkamtibmas. Their involvement must therefore be limited to coordination or territorial support and must not extend to requesting tax documents, examining taxpayers, assessing non-compliance, or accessing confidential taxpayer information. The existing legal framework provides several forms of protection, including the obligation of supervising officers to present official identification and a Supervision Order, taxpayers' right to provide clarification, confidentiality of taxpayer information, data quality validation, and access to administrative and judicial remedies. However, legal uncertainty remains because the limits of the respective roles, information-flow procedures, accountability mechanisms, and complaint procedures at the information-networking stage have not been explicitly regulated. This study recommends the adoption of clear operational limitations, traceability and verification of information sources, stronger confidentiality safeguards, and effective correction and complaint mechanisms beginning from the pre-assessment stage.

Keywords: *Taxpayer Compliance Supervision, Authority of the Directorate General of Taxes, Legal Protection*

ABSTRAK

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment membutuhkan pengawasan yang efektif, tetapi pada saat yang sama wajib menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 membentuk kerangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang kemudian dijabarkan secara teknis melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Permasalahan muncul ketika SE-8/PJ/2026 mencantumkan pembangunan jejaring informasi melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wilayah. Penelitian ini menganalisis batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak serta kecukupan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak ketika terdapat keterlibatan aparat kewilayahan di luar DJP dalam jejaring informasi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, PMK Nomor 111 Tahun 2025, PER-13/PJ/2025 tentang Piagam Wajib Pajak, dan SE-8/PJ/2026. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan perpajakan tetap berada pada DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, serta Account Representative dan/atau pegawai DJP yang memperoleh penugasan. SE-8/PJ/2026 tidak dapat ditafsirkan sebagai pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Keterlibatan keduanya harus dibatasi pada dukungan koordinasi atau kewilayahan dan tidak mencakup permintaan dokumen perpajakan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, penilaian ketidakpatuhan, maupun akses terhadap data rahasia Wajib Pajak. Kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan perlindungan berupa kewajiban menunjukkan identitas dan Surat Perintah Pengawasan, hak memberikan klarifikasi, kerahasiaan data, validasi kualitas data, serta upaya administratif dan yudisial. Namun, masih terdapat ruang ketidakpastian karena batas peran, tata alir informasi, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan pada tahap jejaring informasi belum dirumuskan secara eksplisit. Penelitian merekomendasikan pembatasan operasional yang tegas, keterlacakan dan verifikasi sumber data, pengamanan kerahasiaan, serta mekanisme koreksi dan pengaduan sejak tahap pra-penetapan.

Kata kunci: Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, karena pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa, kekuasaan negara di bidang perpajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewenangan untuk menghimpun penerimaan. Dalam konstitusi suatu negara, kekuasaan pengenaan pajak harus dibatasi dengan prinsip-prinsip pengenaan pajak, seperti prinsip keadilan dan kepastian. Misal, Meksiko secara tegas membatasi kekuasaan parlemen untuk mengenakan pajak. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak subjek pajak meskipun berdasarkan konstitusinya parlemen Meksiko diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang pajak.

Secara umum, pembatasan tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Adam Smith, yaitu *equality* (dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar), *certainty* (harus mempunyai kepastian hukum), *convenience* (dikenakan pada saat yang tidak menyulitkan), dan *economy* (biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin).¹

Pembatasan kekuasaan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak subjek pajak. Kewenangan pemajakan dapat beririsan dengan hak atas kepemilikan, privasi, dan perlakuan yang adil. Karena itu, paradigma hukum pajak modern tidak hanya menitikberatkan pada kekuasaan negara untuk memungut pajak, tetapi juga pada keseimbangan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak. Perlindungan hukum diperlukan agar kewenangan otoritas pajak tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan agar hubungan antara negara dan Wajib Pajak tetap berada dalam koridor hukum.

Kebutuhan akan keseimbangan tersebut semakin penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self-assessment system. Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada prinsipnya menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar. Dengan demikian, *self-assessment* mengandung unsur kepercayaan kepada Wajib Pajak, tetapi kepercayaan tersebut tetap membutuhkan fungsi pengawasan.

Pada akhir 2025, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa pengawasan diperlukan sebagai bagian dari pembinaan dalam penerapan sistem *self-assessment* dan sekaligus untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. PMK tersebut mengatur kewenangan, ruang lingkup, bentuk kegiatan pengawasan, tata cara SP2DK,

¹ Danny, Darussalam (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional, 31.

pengawasan Wajib Pajak terdaftar maupun belum terdaftar, pengawasan wilayah, penugasan petugas, serta hak Wajib Pajak selama proses pengawasan.

Kerangka tersebut kemudian dijabarkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang berlaku pada 15 Juli 2026. SE-8/PJ/2026 menggabungkan dan menyempurnakan proses bisnis pengawasan, termasuk pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Pada bagian umum, surat edaran tersebut menyebutkan bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui visitasi, penyisiran (*canvassing*), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), *remote sensing*, *web scraping*, pemanfaatan informasi media, dan pendekatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini berfokus pada dua lapis persoalan. Pertama, persoalan kewenangan, yaitu apakah SE-8/PJ/2026 dapat menjadi dasar bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk terlibat dalam tindakan pengawasan perpajakan atau hanya sebagai jejaring koordinasi. Kedua, persoalan perlindungan hukum, yaitu apakah kerangka hukum yang ada telah cukup menjamin identitas petugas, keabsahan penugasan, kualitas dan kerahasiaan data, hak klarifikasi, serta mekanisme koreksi dan pengaduan bagi Wajib Pajak pada tahap pengawasan sebelum lahirnya ketetapan pajak. Penelitian ini menjadi relevan karena isu tersebut berada pada pertemuan antara hukum pajak, hukum administrasi pemerintahan, tata kelola data, dan perlindungan hak Wajib Pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui jejaring informasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 dan SE-8/PJ/2026?
2. Bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak terhadap pengawasan yang memanfaatkan jejaring informasi tersebut ditinjau dari Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan bahan hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan antara Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PMK Nomor 111 Tahun 2025, dan SE-8/PJ/2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas *self-assessment*, pembatasan kekuasaan pemajakan, kepastian hukum, hak Wajib Pajak, dan kepatuhan kooperatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi administrasi perpajakan. Bahan hukum sekunder meliputi buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional, DDTC Indonesian Tax Manual 2024, DDTC Indonesian Tax Manual 2025, Konsistensi 21 Tahun Gagasan Pendiri DDTC untuk Pajak Indonesia, dan artikel perpajakan yang relevan.

D. PEMBAHASAN MASALAH

1) *Self-Assessment*, Pengawasan Kepatuhan, dan Prinsip Kepastian Hukum

Sistem *self-assessment* merupakan titik awal untuk memahami mengapa fungsi pengawasan diperlukan. Pada Pasal 12 UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, dan jumlah pajak yang

tercantum dalam SPT pada prinsipnya dianggap sebagai jumlah pajak yang terutang sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DJP baru melakukan penetapan apabila memperoleh bukti bahwa jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar.

Konstruksi tersebut memperlihatkan dua sisi yang harus berjalan bersamaan. Di satu sisi terdapat kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan kewajiban pajaknya sendiri. Di sisi lain terdapat kewenangan negara untuk memverifikasi kebenaran pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian merupakan konsekuensi logis dari *self-assessment*. Namun, karena pengawasan dapat menghasilkan konsekuensi administratif yang signifikan, kegiatan tersebut harus memenuhi prinsip kepastian.

2) Konstruksi Kewenangan DJP dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025

PMK Nomor 111 Tahun 2025 menempatkan kewenangan pengawasan secara tegas pada Direktur Jenderal Pajak. Pada Pasal 2 Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk mewujudkan kepatuhan, dan kewenangan tersebut dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pada Pasal 4 memperinci bentuk tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan, antara lain meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, melakukan pembahasan, mengundang Wajib Pajak, melakukan kunjungan, menyampaikan imbauan, memberikan teguran, meminta dokumen penentuan harga transfer, mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja, serta menerbitkan surat dalam rangka pengawasan. Pasal yang sama juga menyebut kegiatan pendukung berupa permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga, tetapi tetap dibatasi dengan frasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini penting karena keberadaan pihak ketiga tidak otomatis menjadikan pihak tersebut sebagai pelaksana kewenangan DJP.

Dalam pengawasan wilayah, Pasal 20 menyatakan bahwa kegiatan dilakukan melalui pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja. Hasilnya dapat menjadi dasar pemutakhiran basis data, pemberian NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, perubahan data, serta tindak lanjut pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar atau belum terdaftar. Dengan demikian, data yang dihimpun pada tahap pengawasan wilayah tidak berhenti sebagai informasi administratif, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan terhadap status dan kewajiban Wajib Pajak.

Karena konsekuensi tersebut, PMK 111/2025 mengatur secara khusus siapa yang melaksanakan pengawasan. Pasal 21 mewajibkan Kepala KPP menugaskan *Account Representative* dan/atau pegawai DJP untuk melakukan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Pengawasan. Jika terdapat pergantian petugas, Kepala KPP harus menerbitkan Surat Perintah Pengawasan yang baru. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kewenangan personal untuk bertindak terhadap Wajib Pajak harus dapat ditelusuri pada penugasan formal.

Perlindungan prosedural dipertegas dalam Pasal 23. Ketika melakukan kunjungan, pembahasan, atau wawancara dalam kegiatan pengumpulan data, *Account Representative* dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan wajib memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan Surat Perintah Pengawasan serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan. Sebaliknya, Wajib Pajak berhak meminta petugas memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pengawasan serta meminta penjelasan terkait kegiatan tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya menciptakan hubungan langsung antara kewenangan, identitas petugas, dan hak Wajib Pajak untuk memverifikasi legalitas tindakan di lapangan.

Pasal 28 selanjutnya menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan data ekonomi dilakukan oleh *Account Representative* dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan. Bentuk kegiatannya dapat berupa pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara dengan Wajib Pajak atau pihak lain yang terkait, geotagging, dan pengambilan gambar atas objek maupun lingkungan objek yang menunjukkan aktivitas ekonomi atau aset. Apabila ketentuan ini dibaca bersama Pasal 21 dan Pasal 23, terlihat bahwa tindakan lapangan yang secara langsung menyentuh

Wajib Pajak telah diberikan kepada petugas DJP yang memperoleh penugasan, bukan kepada pihak eksternal.

Oleh sebab itu, konstruksi PMK 111/2025 memberikan batas interpretasi terhadap SE-8/PJ/2026. Surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan tidak dapat dibaca terpisah dari norma PMK yang menjadi kerangka atasnya. Jika PMK menentukan bahwa pengumpulan data, kunjungan, wawancara, dan tindakan pengawasan dilakukan oleh petugas DJP yang ditugaskan, maka istilah 'jejaring informasi' dalam surat edaran tidak semestinya ditafsirkan sebagai perpindahan kewenangan tersebut kepada aparat lain.

3) Kedudukan Hukum SE-8/PJ/2026 dan Jejaring Informasi Babinsa/Bhabinkamtibmas

SE-8/PJ/2026 pada dasarnya merupakan pedoman internal yang ditujukan kepada pejabat dan unit kerja di lingkungan DJP. Pada bagian penutup, surat edaran tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak terdaftar, pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah agar berpedoman pada surat edaran tersebut. Artinya, subjek utama yang diperintah oleh SE adalah organisasi DJP, bukan Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 11 menyatakan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Pendelegasian kewenangan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mandat berkaitan dengan penugasan oleh pejabat pemerintahan kepada bawahannya untuk pelaksanaan tugas rutin. Selain itu, wewenang dibatasi oleh masa, wilayah, dan cakupan materi. Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan bawahan struktural DJP. Karena itu, penyebutan keduanya dalam surat edaran internal DJP tidak dengan sendirinya menciptakan atribusi, delegasi, atau mandat pengawasan perpajakan.

Surat edaran memang menyebut pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas pada bagian umum, tetapi ketentuan operasional Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) menyatakan bahwa KPD berbasis kewilayahan dilakukan oleh *Account Representative*, pegawai DJP yang ditugaskan, dan/atau Tim KPD berdasarkan Surat Perintah Pengawasan dan surat tugas KPD. Jika diperlukan kerja sama atau koordinasi dengan pihak terkait, pegawai DJP membuat surat koordinasi. Pelaksanaan KPD lapangan minimal dilakukan oleh dua orang dan petugas wajib membawa tanda pengenalan, surat tugas, serta dokumen terkait.

Dengan demikian, istilah jejaring informasi lebih tepat dipahami sebagai sarana koordinasi atau dukungan terhadap petugas DJP, bukan sebagai penyerahan kewenangan pengawasan. Penafsiran ini konsisten dengan klarifikasi resmi DJP pada 24 Juli 2026 yang menyatakan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa bukan pelaksana pemeriksaan maupun pengumpulan data perpajakan, tidak memperoleh kewenangan baru untuk mengakses data pribadi Masyarakat, dan seluruh kegiatan administrasi perpajakan tetap dilaksanakan oleh pegawai DJP.

Secara yuridis, klarifikasi tersebut penting karena mengarahkan interpretasi agar frasa dalam SE tidak dibaca melebihi PMK 111/2025. Akan tetapi, klarifikasi melalui siaran pers bukan pengganti rumusan normatif yang jelas di dalam pedoman. Apabila batas peran hanya diketahui melalui penjelasan publik di luar teks surat edaran, tetap terdapat risiko perbedaan praktik di lapangan. Karena itu, kepastian hukum akan lebih kuat apabila batas peran aparat kewilayahan dinyatakan secara eksplisit dalam pedoman operasional yang sama.

4) Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

Pasal 35A UU KUP memang mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Penjelasan menyatakan bahwa data tersebut diperlukan dalam rangka pengawasan kepatuhan sebagai konsekuensi penerapan *self-assessment* dan dapat meliputi data kegiatan

usaha, peredaran usaha, penghasilan, kekayaan, transaksi keuangan, maupun laporan kegiatan usaha. Akan tetapi, ketentuan itu juga mengatur bahwa sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data ditetapkan melalui peraturan serta bahwa penghimpunan data harus memperhatikan kerahasiaannya.

Ketentuan Pasal 35A harus dibedakan dari pemberian kewenangan kepada individu aparat di lapangan. Subjek kewajiban pada Pasal 35A adalah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagai sumber data, sedangkan penerima dan pengolahnya adalah DJP. Norma tersebut dapat menjadi dasar bagi mekanisme pertukaran atau pemberian data antarlembaga sesuai prosedur, tetapi tidak otomatis mengubah personel instansi lain menjadi petugas pengawasan pajak. Demikian pula Pasal 4 ayat (2) PMK 111/2025 yang memungkinkan permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga tetap menempatkan permintaan tersebut sebagai kegiatan pendukung yang dilakukan dalam kerangka kewenangan DJP.

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dalam konteks pengawasan dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan korektif. Perlindungan preventif bekerja sebelum timbul sengketa, melalui pembatasan kewenangan, kejelasan prosedur, kualitas data, kerahasiaan, serta kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengetahui dan menanggapi tindakan administrasi. Perlindungan korektif bekerja setelah timbul produk hukum atau konsekuensi administratif, melalui pembetulan, pembatalan, keberatan, banding, gugatan, atau mekanisme pengaduan.

Pada tingkat konstitusi, Pasal 23A UUD 1945 menempatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dalam kerangka undang-undang. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sementara perlindungan atas diri pribadi dan harta benda juga memperoleh jaminan konstitusional. Prinsip ini sejalan dengan doktrin bahwa kekuasaan pemajakan harus dibatasi agar tidak menjadi kekuasaan yang tidak terbatas.

Pada tingkat hukum administrasi, AUPB dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan memberikan parameter penting bagi pengawasan pajak: kepastian hukum menuntut dasar dan prosedur yang jelas; kecermatan menuntut data yang diverifikasi; larangan penyalahgunaan kewenangan membatasi penggunaan aparat atau instrumen di luar tujuan yang diberikan hukum; keterbukaan menuntut penjelasan yang memadai kepada Wajib Pajak dan pelayanan yang baik menuntut interaksi yang proporsional. Parameter ini relevan karena pengawasan merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dapat memengaruhi posisi hukum Wajib Pajak.

PMK 111/2025 menyediakan perlindungan yang lebih operasional. Wajib Pajak berhak melihat tanda pengenal dan Surat Perintah Pengawasan serta memperoleh penjelasan atas kegiatan yang dilakukan. Dalam pembahasan P2DK, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas perhitungan jumlah pajak dan informasi lain dengan bukti atau dokumen pendukung. Dengan demikian, data DJP bukan asumsi yang tidak dapat dibantah, melainkan bahan pengawasan yang dapat diklarifikasi oleh Wajib Pajak.

Praktik SP2DK juga menempatkan hak klarifikasi sebagai unsur penting. Apabila asumsi DJP mengenai ketidakpatuhan tidak benar, baik seluruhnya maupun sebagian, wajib pajak dapat menanggapi permintaan tersebut dan membuktikan bahwa asumsi SJP tidak berdasar dan wajib pajak dapat membuktikan sebaliknya. Namun, apabila asumsi ketidakpatuhan tersebut benar, wajib pajak dapat melakukan pembetulan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya, membayar selisih pajak terutang yang masih harus

dibayarkan (jika ada), dan menyampaikan SPT. Perlu diketahui bahwa terdapat sanksi bunga terkait dengan pembayaran selisih pajak terutang yang masih harus dibayarkan tersebut.²

Perlindungan berikutnya adalah kerahasiaan. Pasal 34 UU KUP pada prinsipnya melarang pejabat memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu mengenai Wajib Pajak yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan perpajakan. Kewajiban tersebut tidak berhenti sebagai norma etik karena Pasal 41 memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang karena kealpaan atau kesengajaan melanggar kewajiban merahasiakan. Penjelasan Pasal 41 menyatakan bahwa sanksi diperlukan agar Wajib Pajak tidak ragu memberikan data dan keterangan kepada otoritas pajak.

Implikasinya bagi jejaring informasi sangat jelas, arus informasi dari lingkungan eksternal kepada DJP tidak berarti DJP bebas membuka kembali informasi rahasia Wajib Pajak kepada aparat kewilayahan. Apabila koordinasi lapangan dilakukan bersama pihak di luar DJP, data yang dibagikan harus dibatasi hanya pada informasi yang benar-benar diperlukan untuk tujuan koordinasi dan tidak boleh mencakup informasi perpajakan yang dilindungi. Babinsa atau Bhabinkamtibmas tidak seharusnya memperoleh akses terhadap Coretax, SPT, laporan pemeriksaan, analisis kepatuhan, atau informasi lain yang berada dalam rezim rahasia jabatan.

5) Kesenjangan Perlindungan dan Konstruksi Pengaturan yang Ideal

Secara keseluruhan, PMK 111/2025 dan SE-8/PJ/2026 telah membangun sejumlah pengaman penting: pelaksana KPD harus berasal dari DJP, penugasan harus didokumentasikan, petugas lapangan harus menunjukkan identitas dan surat perintah, koordinasi dengan pihak terkait menggunakan surat koordinasi, dan data hasil KPD harus melalui validasi. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa keberadaan frasa Babinsa/Bhabinkamtibmas dengan sendirinya menjadikan pengawasan tersebut melanggar hukum.

Persoalan yang lebih tepat adalah adanya potensi ketidakpastian pada batas peran. Bagian umum SE menyebut pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas, tetapi tidak secara langsung diikuti kalimat yang menyatakan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh aparat tersebut. Batas tersebut baru dapat disimpulkan setelah membaca ketentuan operasional KPD, PMK 111/2025, prinsip kewenangan dalam hukum administrasi, dan klarifikasi DJP. Dari perspektif kepastian hukum, konstruksi yang memerlukan penafsiran berlapis ini masih dapat diperbaiki.

Risiko pertama adalah risiko persepsi kewenangan. Kehadiran aparat berseragam dalam kunjungan pajak dapat menimbulkan kesan adanya sifat koersif walaupun aparat tersebut hanya mendukung koordinasi. Dalam sistem *self-assessment* yang mengandalkan kepatuhan sukarela, persepsi tersebut perlu dikelola secara hati-hati.

Risiko kedua adalah kualitas dan keterlacakan data. Informasi yang berasal dari jejaring kewilayahan dapat bernilai sebagai petunjuk awal, tetapi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai dasar final. Setiap informasi harus memiliki jejak sumber, tanggal perolehan, konteks, dan proses verifikasi. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan validasi kualitas data dalam SE-8/PJ/2026. Namun, untuk melindungi Wajib Pajak, sistem juga perlu memastikan bahwa data yang tidak tervalidasi tidak digunakan untuk membentuk kesimpulan ketidakpatuhan atau diteruskan tanpa koreksi.

Risiko ketiga adalah kerahasiaan dua arah. DJP boleh memperoleh data dari sumber eksternal sesuai hukum, tetapi tidak boleh menjadikan koordinasi sebagai alasan untuk membuka data rahasia perpajakan kepada pihak eksternal. Model yang ideal harus menerapkan prinsip *need to know*: pihak terkait hanya menerima informasi minimum yang dibutuhkan untuk tujuan koordinasi. Jika tujuan koordinasi hanya terkait akses lokasi atau keamanan, tidak

² Danny, Darussalam (2024). DDTC Indonesian Tax Manual 2025: Era Baru Coretax dan Pajak Minimum Global, 42-43.

ada alasan untuk membuka informasi mengenai omzet, SPT, tunggakan, analisis risiko, atau dugaan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Risiko keempat adalah mekanisme keberatan pada tahap pra-penetapan. Wajib Pajak telah memiliki hak klarifikasi dalam P2DK, tetapi belum terdapat mekanisme khusus untuk menantang cara pengumpulan data atau keterlibatan pihak non-DJP sebelum data tersebut menjadi dasar SP2DK.

Atas dasar itu, konstruksi pengaturan yang ideal setidaknya memuat beberapa batas substantif. Pertama, pedoman harus menyatakan secara eksplisit bahwa Babinsa/Bhabinkamtibmas bukan pelaksana KPD, bukan petugas P2DK, tidak berwenang meminta dokumen atau keterangan perpajakan, tidak memiliki akses ke sistem administrasi DJP, dan tidak dapat menyimpulkan status kepatuhan. Kedua, keterlibatan aparat kewilayahan harus didasarkan pada kebutuhan koordinasi yang teridentifikasi dan didokumentasikan melalui surat koordinasi, bukan menjadi pendamping rutin dalam setiap pengawasan. Ketiga, setiap informasi dari jejaring harus dicatat sumber dan konteksnya serta diverifikasi oleh petugas DJP sebelum digunakan.

Keempat, Wajib Pajak yang berhadapan dengan kegiatan lapangan harus diberi informasi mengenai identitas semua pihak yang hadir dan kapasitas masing-masing. Wajib Pajak harus dapat membedakan dengan jelas siapa petugas DJP yang memiliki Surat Perintah Pengawasan dan siapa pihak eksternal yang hanya mendukung koordinasi. Kelima, informasi rahasia Wajib Pajak tidak boleh dibagikan kepada pihak eksternal kecuali terdapat dasar hukum yang secara spesifik mengizinkannya dan memenuhi prinsip kebutuhan serta keamanan data. Keenam, perlu disediakan kanal pengaduan dan koreksi data pada tahap awal, dengan batas waktu penyelesaian dan rekam jejak penanganan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, kewenangan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 berada pada Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan kepada Kepala KPP dan dilaksanakan oleh *Account Representative* dan/atau pegawai DJP berdasarkan Surat Perintah Pengawasan. SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman internal tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar pendelegasian kewenangan pengawasan perpajakan kepada Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Frasa pembangunan jejaring informasi melalui aparat kewilayahan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan operasional SE yang menetapkan KPD dilakukan oleh petugas DJP dan dengan klarifikasi DJP bahwa aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan maupun pengumpulan data perpajakan. Dengan demikian, peran Babinsa/Bhabinkamtibmas secara hukum harus dibatasi pada dukungan koordinasi atau kewilayahan dan tidak boleh mencakup permintaan dokumen perpajakan, pemeriksaan, penilaian ketidakpatuhan, penerbitan produk pengawasan, ataupun akses terhadap data rahasia Wajib Pajak.

Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak pada prinsipnya telah tersedia melalui UUD 1945, UU KUP, UU Administrasi Pemerintahan, PMK 111/2025, PER-13/PJ/2025, dan mekanisme validasi dalam SE-8/PJ/2026. Bentuk perlindungan tersebut meliputi asas kepastian hukum dan kecermatan, hak memverifikasi identitas serta Surat Perintah Pengawasan, hak memberikan klarifikasi dan bukti, kewajiban menjaga kerahasiaan data, validasi kualitas data, serta upaya administratif dan yudisial terhadap produk hukum perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang ketidakpastian pada tahap pra-penetapan karena batas peran pihak non-DJP, tata alir informasi, keterlacakan sumber data, dan mekanisme koreksi atau pengaduan atas tindakan pengumpulan data belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu norma operasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan lebih kuat apabila pembatasan tersebut dinyatakan secara tegas dan tidak hanya bergantung pada penafsiran sistematis atau klarifikasi melalui siaran pers.

F. SARAN

Direktorat Jenderal Pajak perlu memperjelas SE-8/PJ/2026 atau menerbitkan petunjuk operasional yang secara eksplisit menyatakan batas keterlibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pihak terkait lainnya. Penegasan tersebut sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa aparat kewilayahan tidak berwenang meminta dokumen atau keterangan perpajakan, melakukan wawancara perpajakan, mengakses sistem atau data rahasia DJP, menilai kepatuhan, maupun menyampaikan tindakan administratif kepada Wajib Pajak.

Setiap kerja sama atau koordinasi dengan pihak di luar DJP perlu didokumentasikan dan berbasis kebutuhan. Apabila aparat kewilayahan hadir dalam kegiatan lapangan, petugas DJP harus menjelaskan kepada Wajib Pajak identitas dan kapasitas masing-masing pihak, menunjukkan Surat Perintah Pengawasan, dan memastikan bahwa komunikasi substantif mengenai kewajiban perpajakan tetap dilakukan oleh petugas DJP. Pendampingan aparat sebaiknya tidak dijadikan prosedur rutin apabila tidak terdapat kebutuhan koordinasi atau keamanan yang objektif.

DJP juga perlu memperkuat tata kelola data dengan mewajibkan pencatatan asal-usul informasi, waktu perolehan, pihak pemberi informasi, metode verifikasi, dan hasil validasinya. Informasi yang berasal dari jejaring atau pihak ketiga harus diposisikan sebagai informasi awal sampai diverifikasi menurut standar kualitas data. Data yang belum tervalidasi tidak seharusnya digunakan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan ketidakpatuhan atau meningkatkan proses ke pemeriksaan.

Mekanisme perlindungan Wajib Pajak pada tahap pengawasan awal perlu dibuat lebih operasional. Kanal pengaduan dan koreksi data sebaiknya tersedia melalui Akun Wajib Pajak atau saluran resmi lain dengan nomor registrasi, batas waktu penyelesaian, serta hasil penanganan yang dapat ditelusuri. Langkah ini penting untuk menerjemahkan Piagam Wajib Pajak ke dalam prosedur yang nyata sekaligus menjaga agar penguatan fungsi pengawasan tidak mengurangi kepastian hukum, kerahasiaan data, dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
 Darussalam, Danny Septriadi, dan Atika Ritmelina Marhani. (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit DDTC bekerja sama dengan PERTAPSI
 Darussalam, Danny Septriadi, David Hamzah Damian, Romi Irawan, B. Bawono Kristiaji, Atika Ritmelina M., dan Made Astrin D.K. (2025). DDTC Indonesian Tax Manual 2025: Era Baru Coretax dan Pajak Minimum Global. Jakarta: Penerbit DDTC